



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **JRO MANGKU JARUM** ;
2. Tempat lahir : Banjar Pulu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Pulu, Desa Songan A, Kecamatan

Kintamani, Kabupaten Bangli;

7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor;

145/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli tanggal

20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan

di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang

diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Jro Mangku Jarum bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jro Mangku Jarum berupa Pidana

penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan , dengan perintah

terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/t Type 1497 warna merah Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1395 SFQ dengan No rangka MR054HY91946336573, Nomor mesin: 1NZX945307 berikut STNK dan Kunci kontaknya **dikembalikan kepada PT Indomobil Finance Indonesia**

Cabang Gianyar selaku Pemberi Fidusia melalui Saksi Fidianti;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran mobil Yaris Tahun 2009 antara saksi I Wayan Arik Setiawan dengan Terdakwa Jro Mangku Jarum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan bermaterai 6000

tertanggal 17 Januari 2019, **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa Jro Mangku Jarum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

-----Bahwa ia terdakwa **Jro Mangku Jarum** pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan rumah saksi I Wayan Arik Setiawan, di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **Pemberi Fidusia, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda** berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, tipe Yaris 1.5 J M/T warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MR054HY91946336573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ **yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Penerima Fidusia** yaitu **PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gianyar**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2018, terdakwa Jro Mangku Jarum hendak melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, tipe Yaris 1.5 J M/T warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MR054HY9194636573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ dari salah satu dealer jual beli mobil bekas di Gianyar ;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibeli terdakwa melalui kredit atau pembiayaan multiguna dari PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gianyar dan tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 245.1800793 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa Jro Mangku Jarum, saksi Ni Jero Komang Ari dan Andi Harto dari PT Indomobil Finance Indonesia ;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 245.1800793 tanggal 30 Juni 2020 disebutkan bahwa : Perusahaan pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa rincian pembayaran angsuran, tenor dan jatuh tempo angsuran adalah sebagai berikut :
 - a. Hutang (Hutang Pokok+Bunga) : Rp 139.489.056,-
 - b. Jangka Waktu / Tenor : 48
 - c. Besar Angsuran : Rp 2.906.022,-
 - d. Jatuh tempo angsuran pertama tanggal : 18 Agustus 2018.
 - e. Jatuh tempo angsuran terakhir tanggal: 15 Juli 2022.
- Bahwa kemudian terdakwa Jro Mangku Jarum selaku **Pemberi Fidusia** dan Andi Harto, Kepala Cabang PT Indomobil Finance Indonesia Gianyar selaku **Penerima Fidusia** menandatangani Akta Jaminan Fidusia nomor 247 tanggal 18 Juli 2018 di Kantor Notaris Sukmawati Suryadina SH.M.Kn ;
- Bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut disebutkan bahwa Obyek Jaminan Fidusia berupa : sebuah mobil merk Toyota, Type Toyota Yaris

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 JM/T, tahun 2009, nomor rangka MR054HY9194636573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ, Nomor BPKB G 0068290 G ;
- Bahwa dalam Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia tersebut juga antara lain disebutkan :
Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, tipe Yaris 1.5 J M/T warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MR054HY9194636573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ di Kemenkumham Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00080496.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, Maryoto Sumardi M.S,SH.MM ;
 - Bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut disebutkan bahwa **PEMBERI FIDUSIA** adalah terdakwa Jro Mangku Jarum yang beralamat di Banjar Pulu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sedangkan **PENERIMA FIDUSIA** adalah PT Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur melalui Kantor Cabangnya di Gianyar, Propinsi Bali, Kode Pos 80581 ;
 - Bahwa terdakwa Jro Mangku Jarum hanya membayar angsuran kepada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gianyar sebanyak 5 kali yaitu bulan Agustus 2018, bulan September 2018, bulan Oktober 2018, bulan November 2018 dan bulan Februari 2019 ;
 - Bahwa ternyata pada bulan Januari 2019, terdakwa Jro Mangku Jarum mendatangi saksi I Wayan Arik Setiawan di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Kintamani dengan maksud

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, tipe Yaris 1.5 J M/T warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MR054HY9194636573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi saksi I Wayan Arik hanya mampu menyanggupi sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pada saat itu, terdakwa Jro Mangku Jarum langsung menyerahkan mobil tersebut kepada saksi I Wayan Arik Setiawan, sedangkan saksi I Wayan Arik Setiawan belum menyerahkan uang kepada terdakwa Jro Mangku Jarum ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, saksi I Wayan Arik Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa Jro Mangku Jarum di depan pasar Kintamani ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, saksi I Wayan Arik Setiawan menyerahkan sisa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Ni Jero Komang Ari sehingga total uang gadai yang diterima terdakwa Jro Mangku Jarum dari saksi I Wayan Arik Setiawan adalah sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Jro Mangku Jarum ;
 - Bahwa jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, tipe Yaris 1.5 J M/T warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MR054HY9194636573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ tersebut sempat berpindah tangan dari saksi I Wayan Arik Setiawan kepada saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra, kemudian dikembalikan lagi kepada saksi I Wayan Arik Setiawan, selanjutnya berpindah tangan lagi kepada saksi Sang Kompiang Alit Wiguna ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Jro Mangku Jarum selaku **Pemberi Fidusia** yang **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda** berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, tipe Yaris 1.5 J M/T warna merah, tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2009, nomor rangka MR054HY9194636573, nomor mesin INZX945307 Nomor Polisi B 1395 SFQ kepada saksi I Wayan Arik Setiawan yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT Indomobil Finance Indonesia

Cabang Gianyar ;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 36 UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. FIDIANTI;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan Fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indomobil Finance Indonesia cabang Gianyar sejak 1 Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli sebuah mobil secara kredit pada PT Indomobil Finance dalam jangka waktu selama 4 (empat) Tahun dan setiap bulannya membayar sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kredit yang diajukan oleh Terdakwa sudah dibuatkan perjanjian dan Akta jaminan fidusia;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 , Terdakwa mulai tidak membayar angsurannya dan sudah pernah dibuatkan surat peringatan sebanyak 3 kali dan somasi sebanyak 2 kali;
- Bahwa dari pihak PT indomobil Finance cabang Gianyar sudah beberapa kali menghubungi via telepon namun Terdakwa tidak pernah menjawab dan sudah pernah juga mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pihak PT Indomobil Finance juga sudah pernah mengecek keberadaan mobil yang dijaminkan tersebut namun Terdakwa tidak pernah mau mengatakan keberadaan mobil tersebut dimana dan selalu menghindar;
- Bahwa setelah pihak PT indomobil Finance mencari tahu keberadaan mobil tersebut, diketahui mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa, dan mobil tersebut berada di tegalalang, namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa di dalam perjanjian Fidusia sudah dijelaskan bahwa tidak boleh menggadaikan mobil yang masih dijadikan jaminan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT Indomobil Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau meminta persetujuan dari pihak indomobil untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa membernarkannya;

Saksi 2. I KOMANG P DODY DHARMAWAN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Indomobil finance Indonesia cabang Gianyar yang bertugas melakukan survey KTP, Kartu keluarga, Rekening listrik Surat keterangan usaha dan NPWP;
 - Bahwa saksi pernah melakukan survey kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2018, karena Terdakwa ada melakukan kredit dengan jaminan sebuah mobil pada PT Indomobil finance cabang Gianyar;
 - Bahwa pada saat melakukan survey yang saksi ketahui Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai penjual sayuran dengan omset setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa lancar membayar angsurannya, kemudian sejak bulan Januari 2019 Terdakwa mulai tidak membayar angsuran;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar angsurannya, pihak Indomobil sudah pernah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga pernah ke rumah Terdakwa, tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya dengan istri Terdakwa, dan saat saksi ke rumah Terdakwa saksi tidak melihat mobil Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut digadaikan dari tetangga Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3 .I NYOMAN SUWARTIKA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Gianyar sebagai debt kolektor;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mulai tidak membayar angsurannya sejak Januari 2019;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali ke rumah Terdakwa namun saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga sudah sering menghubungi Terdakwa melalui telepon pada awalnya masih dapat dihubungi, namun belakangan sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa, saksi tidak pernah melihat mobil tersebut ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari tetangga Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah digadaikan namun tidak mengetahui kepada siapa mobil tersebut digadaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4 .I WAYAN ARIK SETIAWAN;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awalnya kenal di jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah saksi untuk meminta bantuan kepada saksi yaitu untuk meminjam uang, namun karena saksi saat itu tidak memiliki uang saksi tidak memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi kepada saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ada mobil yang bisa digadaikan, yaitu Toyota Yaris warna merah plat B;
- Bahwa mobil tersebut saksi ambil kemudian kebetulan pada saat itu saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra sedang membutuhkan mobil, kemudian saksi menawarkan mobil Terdakwa dengan harga 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian selama 2 bulan akan ditebus;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi sudah membuat kwitansi atas nama saksi sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun mobil tersebut diserahkan kepada saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan 3 kali pembayaran, yaitu pertama Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) , kedua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah lewat waktu 2 bulan terdakwa tidak juga menebus mobil tersebut, saksi bersama saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra menemui Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan belum ada uang;
- Bahwa saksi meminjam uang di LPD untuk mengembalikan uang kepada saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi membawa mobil tersebut selama 1 bulan dan saksi bertemu dengan saksi Sang KOMPIANG Alit Wiguna untuk menggadaikan mobil tersebut dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat saksi menerima mobil tersebut, saksi hanya menerima STNK saja tidak ada BPKB, dan Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum menebus mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi mobil tersebut masih kredit, dan saksi memberi Terdakwa uang sebanyak 2 kali dan bukan 3 kali;



Saksi 5 .SANG KOMPIANG ALIT WIGUNA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2020 saksi sedang memerlukan mobil untuk mengantar tamu, dan saksi mendapatkan informasi bahwa I Wayan Arik Setiawan ada kendaraan kemudian saksi langsung menghubungi saksi I Wayan Arik Setiawan;
- Bahwa saksi kemudian ke rumah saksi I Wayan Arik Setiawan dan ditawarkan mobil Toyota Yaris warna merah dan saksi I Wayan Arik mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi saat itu saksi tidak mempunyai uang sebesar itu;
- Bahwa saksi menawar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akhirnya kami sepakat ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan tentang surat-surat kepemilikan karena sudah percaya dengan saksi I Wayan Arik Setiawan dan saat itu saksi I Wayan Arik mengatakan akan mengembalikan uangnya setelah hari raya;
- Bahwa setelah hari raya saksi I Wayan Arik Setiawan tidak juga mengembalikan uang tersebut dan sampai pihak kepolisian datang untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengambil mobil tersebut, saksi baru mengetahui jika mobil tersebut masih kredit di finance;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 6 .NI JERO KOMANG ARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai istri dari Terdakwa mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Yaris warna merah kepada saksi I Wayan Arik Setiawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebuah mobil Toyota Yaris warna merah dengan uang muka Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa kredit di Indomobil Finance cabang Gianyar;
- Bahwa terdakwa kredit selama 4 tahun dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi dan Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, dan saat itu mulai tidak bisa membayar cicilan mobil tersebut , Terdakwa juga pada saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa karena sudah tidak bisa membayar angsuran mobil, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I Wayan Arik sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu saksi I Wayan Arik Setiawan mengatakan belum memiliki uang dan jika sudah ada uang akan diberitahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengabari saksi bahwa mobil sudah digadaikan dan sudah diberikan uang oleh saksi I Wayan Arik Setiawan tetapi masi ada sisa uang yang belum diberikan kemudian saksi yang mengambil sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada saksi I Wayan Arik Setiawan, tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) , ketika saksi menanyakan menurut saksi I Wayan Arik Setiawan Rp. 200.000 diminta oleh saksi I Wayan Arik Setiawan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu pihak Finance bahwa Terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 7 .DEWA KOMANG MAHENDRA ADI PUTRA;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi I Wayan Arik Setiawan menawarkan sebuah mobil Toyota yaris berwarna merah nomor polisi B 1395 SFQ kepada saksi, kebetulan pada saat itu saksi sedang memerlukan mobil, dan saksi I Wayan Arik Setiawan membawakan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa mobil tersebut akan digadai sebesar Rp. 30.000.000 dengan perjanjian selama 2 bulan mobil tersebut akan ditebus;
- Bahwa saat saksi memberikan uang kepada saksi I Wayan Arik Setiawan sudah dibuatkan kwitansi pembayaran;
- Bahwa pada saat saksi menerima mobil tersebut, saksi tidak menanyakan tentang surat kepemilikan mobil tersebut, karena pada saat itu saksi I Wayan Arik Setiawan mengatakan surat-surat nya dibawa oleh pemilik mobil tersebut dan saksi I Wayan Arik Setiawan yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah 2 bulan mobil tersebut tidak juga ditebus oleh saksi I Wayan Arik Setiawan, kemudian sekitar 8 bulan saksi membawa mobil tersebut saksi I Wayan Arik Setiawan baru menebus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut;

1. **KADEK DE ADNYANA, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa ahli mengetahui permasalahan Terdakwa dari pihak kepolisian karena Terdakwa menggadaikan barang yang masih menjadi jaminan Fidusia;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Kemenkumham RI Kantor Wilayah Bali sejak Tahun 2002
- Bahwa mengenai pendaftaran Fidusia dapat ahli jelaskan pendaftaran Fidusia dilakukan pada saat setelah dilakukan pengikatan jaminan Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia dengan jangka waktu satu bulan dari tanggal Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran maka kantor Kemenkumham akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa terhadap jaminan Fidusia atas nama Terdakwa setelah dilakukan pengecekan sudah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia;
- Bahwa jika kredit pemberi fidusia sudah dilunaskan maka terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut akan dilakukan penghapusan;
- Bahwa pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan dari penerima Fidusia, dimana hal tersebut sudah tertulis jelas di dalam pasal perjanjian fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. Jero Suarta**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada membeli mobil Toyota Yaris warna merah secara kredit dan saat ini sedang ada permasalahan kasus Fidusia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dimana;
- Bahwa sejak mengetahui Terdakwa terkena kasus Fidusia, saksi sempat bertanya dan mencari tahu apa itu Fidusia dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ini pada saat melakukan kredit pada Finance sudah diberitahu oleh pihak Finance jika tidak boleh menggadaikan mobil yang masih kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak finance yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bersama istrinya bekerja menjual sayur dan terkadang Terdakwa bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa saksi menginginkan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli mobil Toyota Yaris warna merah dengan Nomor Polisi B 1395 SFQ seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa kredit di PT

Indomobil Finance cabang Gianyar;

- Bahwa Terdakwa meminjam sebesar Rp. 85.000.000,- selama 48 bulan dan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Januari 2019 Terdakwa mengalami sakit dan membutuhkan uang untuk berobat sehingga mulai tidak dapat membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi I Wayan Arik Setiawan ingin meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu saksi I Wayan Arik Setiawan mengatakan belum ada uang, dan Terdakwa saat itu menawarkan mobil Toyota Yaris warna merah milik Terdakwa untuk digadaikan, pada saat itu saksi I wayan Arik Setiawan mengatakan akan mencari orang yang mau mengambil mobil tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi I Wayan Arik Setiawan memberitahu jika mobil sudah digadaikan dan menyanggupi membayar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi I Wayan Arik Setiawan memberikan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan sisanya akan diberikan 3 hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dan mengatakan dalam waktu 2 bulan akan menebus mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi I Wayan Arik Setiawan bahwa mobil tersebut masih kredit di PT Indomobil Finance, dan saat itu saksi hanya menyerahkan STNK mobil saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu pihak finance bahwa mobil tersebut akan Terdakwa gadai;
- Bahwa Terdakwa pernah dicari beberapa kali oleh pihak finance namun Terdakwa mengatakan belum ada uang untuk membayar dan Terdakwa juga mengatakan mobil sudah di gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut masih kredit, mobil tersebut tidak boleh digadaikan, karena pada saat Terdakwa membuat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



perjanjian Terdakwa tidak membaca isi perjanjian tersebut, Terdakwa

langsung menandatangani saja;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- tersebut kepada saksi I Wayan Arik Setiawan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/t Type 1497 Warna merah Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1395 SFQ dengan No Rangka MR054HY91946336573, Nomor mesin: INZX945307 berikut STNK dan kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Yaris tahun 2009 antara saksi I Wayan Arik Setiawan dengan Terdakwa Jro Mangku Jarum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan bermaterai 6.000 tertanggal 17 Januari 2019;

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi I Wayan Arik Setiawan ingin meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saat itu saksi I Wayan Arik Setiawan mengatakan belum ada uang, dan Terdakwa saat itu menawarkan mobil Toyota Yaris warna merah milik Terdakwa untuk digadaikan, pada saat itu saksi I wayan Arik Setiawan mengatakan akan mencari orang yang mau mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi I Wayan Arik Setiawan bertemu dengan saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra yang kebetulan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memerlukan mobil dan mobil tersebut di gadai kepada saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.

28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 2 bulan;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu pihak finance bahwa mobil tersebut akan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- tersebut kepada saksi I Wayan Arik Setiawan;
- Bahwa benar PT Indomobil Finance cabang Gianyar mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur “ Pemberi Fidusia”
2. Unsur “Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “ Pemberi Fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemberi fidusia” sebagaimana dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa pada Bulan Juni 2018 membeli sebuah mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi B 1395 SFQ dengan menggunakan kredit pada PT Indomobil Finance cabang Gianyar, dimana didalam perjanjian yang dibuat antara pihak PT Indomobil Finance dengan Terdakwa, Terdakwa adalah sebagai Pemberi Fidusia yang menjaminkan mobil milik Terdakwa menjadi objek jaminan Fidusia”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama **“Pemberi Fidusia”** telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa membeli sebuah mobil Toyota Yaris warna merah nomor polisi B 1395 SFQ dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , sisanya Terdakwa kredit melalui PT Indomobil Finance cabang Gianyar selama 48 bulan dan harus membayar per bulan nya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan



ratus ribu rupiah) dan sudah dibuatkan perjanjian dan Akta Jaminan Fidusia. Bahwa saat angsuran ke 6 tepatnya di bulan Januari 2019 Terdakwa tidak bisa membayar angsuran karena Terdakwa dalam keadaan sakit dan usaha Terdakwa sedang menurun, pihak finance sudah sering mencari Terdakwa dan juga sudah diberikan surat peringatan. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa menemui saksi I wayan Arik Setiawan untuk meminjam uang, namun saksi mengatakan belum ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil milik Terdakwa, dan saat itu saksi I Wayan Arik menawarkan mobil tersebut kepada saksi Dewa Komang Mahendra Adi Putra sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 bulan, kemudian saksi I Wayan Arik Setiawan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,-, namun setelah 2 bulang Terdakwa belum juga menebus mobil tersebut, saksi sudah mencari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada uang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi B 1395 SFQ yang masih dijadikan jaminan pada PT Indomobil Finance sebagai Penerima Fidusia tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada finance ataupun meminta ijin untuk menggadaikan mobil tersebut dan tidak ada persetujuan dari pihak Penerima Fidusia, karena didalam perjanjian Fidusia yang dibuat telah tertulis bahwa tidak diperkenankan mengalihkan, menggadaikan atau menjual objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/t Type 1497 Warna merah Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1395 SFQ dengan No Rangka MR 054HY91946336573, Nomor mesin: INZX945307 berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih menjadi jaminan pada PT Indomobil Finance , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Indomobil Finance Cabang Gianyar;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Yaris tahun 2009 antara saksi I Wayan Arik Setiawan dengan Terdakwa Jro Mangku Jarum se besar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan ber materai 6.000 tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Indomobil Finance Indonesia

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Gianyar mengalami kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat kooperatif selama persidangan dan tidak berbelit belit;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terhadap penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JRO MANGKU JARUM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggadaikan benda yang menjadi obyek Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan , dengan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris 1.5 J M/t Type 1497 Warna merah Tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 1395 SFQ dengan No Rangka MR 054HY91946336573, Nomor mesin: INZX945307 berikut STNK dan kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada PT Indomobil Finance Cabang Gianyar melalui saksi Fidianti;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Mobil Yaris tahun 2009 antara saksi I Wayan Arik Setiawan dengan Terdakwa Jro Mangku Jarum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan bermaterai 6.000 tertanggal 17 Januari 2019;
Dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh **MADE HERMAYANTI, M, SH**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **EDO KRISTANTO UTOYO, SH**, dan **A.A. NGURAH OKA NATARAJA, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I KETUT ADI KUSUMA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **NI NYOMAN BUDIASIH, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, SH

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A. NGURAH OKA NATARAJA, SH

Panitera Pengganti,

I KETUT ADI KUSUMA, SH